



Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Prinsip *Good Governance*

Sukimin*

Submitted: 06-09-2020, Reviewed: 31-10-2020 Accepted: 31-10-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5582>

Abstract: *Village government is the administration of government affairs and the interests of the local community in the government system of the Unitary Republic of Indonesia. The birth of Law No. 6 of 2014 concerning villages has provided independence to regulate and manage affairs in accordance with the interests of the local community. The purpose of this study is to analyze whether the authority of the village head as the holder of authority over village financial management is in accordance with the principles of good governance. This research is expected to be able to provide understanding to the community so that the authority of the village head given by the law is not misused. So that village governance still refers to the principle of good governance. The method used is juridical normative, descriptive anaistic research specifications, data collection methods with qualitative analysis. The results showed that the authority of financial management authority granted by the Law means the highest authority giving so that it blocks other participation in the village governance system. The highest authority is also not aligned with a good governance system which includes transparency, accountability, responsiveness, and participation.*

Keywords: *Authority, Village Head, Finance*

Abstrak: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kewenangan kepala desa yang diberikan Undang-undang tidak disalahgunakan. Sehingga tata kelola pemerintahan desa tetap mengacu prinsip *good governance*. Metode yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskriptif anaistis, metode pengumpulan data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan yang diberikan Undang-Undang memiliki makna pemberian otoritas tertinggi sehingga membendung partisipasi lain dalam sistem penyelenggaraan tata kelola desa. Otoritas tertinggi juga tidak selaras dengan sistem tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsive, dan partisipasi.

Kata kunci : Kewenangan; Kepala Desa; Keuangan

* Dosen Universitas Semarang, sukimin@usm.ac.id, S.H (Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang), M.H (Universitas Semarang), D.R (Universitas Islam Sultan Agung Semarang).



A. Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti Pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) disebutkan, “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Status Pemerintah Daerah dan Desa, secara konstitusional telah diatur dalam UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sejak awal kemerdekaan sampai pasca reformasi hingga saat ini. Dalam konstitusi Indonesia, yang mengatur tentang pemerintahan daerah secara spesifik dibahas dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan dari Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemen-schappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan (Pamungkas, 2019).

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang (Darmini Roza, 2017). Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya (Laurensius Arliman S, 2019), ekonomi dan politik yang telah ada sebelum



produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Sebagai entitas yang terlebih dahulu ada sebelum NKRI berdiri, Desa telah memiliki susunan asli atau asal usul yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya, NKRI memiliki kewajiban untuk mengakui keberadaan mereka baik secara kontekstual maupun konstitusional (Hermawan, 2015).

Desa merupakan satu-satunya benteng kelembagaan lokal yang hingga saat ini, secara politik masih diakui dalam sebuah lingkup kebijakan negara sebagai sebuah daerah yang diakui karena sifat keaslian yang melekat didalam entitas tersebut. Pada berbagai negara didunia, sebagai komitmen dalam mempertahankan identitas lokalitas yang merupakan nilai budaya lokal pada setiap bangsa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanegaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Lahirnya Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa (Aziz, 2016). Tampaknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai angin segar bagi masyarakat desa untuk menikmati kualitas hidup dan kesejahteraan patut diapresiasi. Akan tetapi, jika harapan itu tidak sesuai kenyataan tentu apa yang dikhawatirkan oleh Gurr tidak bisa dihindari. Konflik vertikal antara pemerintahan desa terhadap pemerintahan yang ada di atasnya tidak bisa dihindari. Tuntutan



disahkannya Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beberapa tahun yang lalu tidak seindah yang dibayangkan. Akan tetapi, menjadi harapan semua bahwa dana Rp1,4 miliar itu tidak hanya menjadi konsumsi politik dan dagangan para politisi (Pardiyanto, 2017). Penelitian dari Martinus Aditya Pardiyanto yang berjudul Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lebih menguraikan mengenai konflik yang ditimbulkan pasca pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014. Sedangkan Bambang Adhi Pamingkas dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa membahas tentang pelaksanaan otomoni desa dan probelamtika yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa pasca penerapan UU No 6 Tahun 2014.

Pemerintah desa, sebagai penyelenggaraan tata kelola desa atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Maka kepala desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil. Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pegelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional (Marsono, 2015).

Penelitian ini menguraikan mengenai kewenangan pengelolaan keuangan pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 dan kewenangan pengelolaan keuangan kepala desa yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Pemerintah desa adalah dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi serta memberi pelayanan. Sedangkan pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama



persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun (Maulana, 2016).

Disamping persoalan tersebut diatas, pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal kewenangan pengelolaan keuangan desa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 75 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pasal tersebut yang menjadi dasar pemberian kewenangan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Yang menjadi persoalan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa padasarnya tidak hanya kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tetapi ada unsur lain dalam hal ini yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa dan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa harus memenuhi unsur penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipasi.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan terhadap bahan hukum utama dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (Laurensius Arliman S, 2018), sehingga dalam mencapai tujuan penelitian ini berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku dan konsep hukum yang akan datang terkait dengan kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Spesifikasi penelitian diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. Maka guna mendapatkan gambarana yang jelas terhadap kewenangan kepala desa sebagai pemegang



kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, maka dalam penelitian ini diuraikan hasil peneltian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data dengan analisis kualitatif dimana setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap, kemudia dianalisis secara kualitatif kemudian diidentifikasi dan dikategorikan. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi dan deduksi dengan analogi/interpretasi. Sehingga bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitsn kepustakaan ini menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan cermat untuk ditarik menjadi kesimpulan dengan langkah awal yaitu berupa pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Nurcholis, 2011) memberikan pengertian tentang Desa adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Kewenangan Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan Keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri). Pemerintah mulai mengarahkan fokus pembangunannya ke desa. Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Desa-desa di Indonesia mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. UU Desa tersebut juga mengatur bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Nurjaman, 2015).



Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembangannya (Pamungkas, 2019).

Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa, bahwa Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sedangkan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut: 1) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas (Juliantara, 2003). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB V yang menguraikan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 23, berbunyi: "Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa." Selanjutnya dalam Pasal 24 menyatakan, bahwa Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

Sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa (Salahudin,



2015). UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah diatur tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa; dan 2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pasal tersebut menyatakan, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan bermakna memiliki otoritas tertinggi sehingga sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Pemerintah pusat terlampau menganggap mudah implementasi pengelolaan dana desa yang di tingkat bawah masih banyak kelemahan dalam hal teknis dan orientasi kepatuhan pada regulasi. Belum lagi, kucuran dana desa meningkatkan tendensi korupsi di lingkup pemegang kuasa pengelolaan dana desa. Dalam realitas, pengelolaan dana desa yang diatur banyak dimensi kelemahan. Kelemahan ini membuat efektivitas pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan. Dana desa tidak mampu sepenuhnya untuk memfasilitasi program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Ketidakhahaman regulasi dan kebijakan kelola dana desa. Banyak desa pemerintah desa yang tidak paham tentang substansi dan imperatif teknis tentang aturan hukum dan panduan komprehensif dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemahaman pengelolaan dana desa terbatas hanya seputar pengajuan pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa, dan pelaporan administratif. Tidak memahami substansi dana desa sebagai media penguatan



fungsi dan kinerja pemerintahan desa dan serangkaian program pemberdayaan masyarakat. Beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut, diantaranya adalah Kualitas sumber daya manusia (SDM) para penyelenggara pemerintahan desa yang kurang mumpuni, Kurangnya kontrol dari BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) ataupun masyarakat, Kurangnya pengawasan dari pihak otoritas tertentu.

Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa.

Kelemahan dalam pengelolaan dana desa adalah egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD). Kepala desa lebih banyak berperan dan bermain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa kurang mampu mengaktifkan kerja sama tim (*team building*) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Efektivitas kelola dana desa sangat membutuhkan inovasi, seperti pelaksanaan program sistem informasi keuangan desa (Siskeudes), E-budgeting dana desa (APBDDes), ataupun penguatan sistem informasi desa, sehingga tata kelola desa bisa terakses dan termonitor oleh masyarakat desa. Dana desa sangat penting menjadi piranti sosial untuk kesejahteraan masyarakat desa dan merealisasikan konsepsi membangun dari desa. Beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut, adalah: 1) Kualitas SDM para penyelenggara pemerintahan desa yang kurang mumpuni; 2) Kurangnya kontrol dari BPD ataupun masyarakat; 3) Kurangnya pengawasan dari pihak otoritas tertentu; dan 4) Budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi.

2. Kesesuaian Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan



Keuangan Dengan Prinsip Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Besarnya kewenangan pemerintahan desa dalam hal luas dan isi disatu pihak memberi peluang bagi upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya otonomi desa, namun disisi lain bukan mustahil menjadi ancaman bagi perkembangan desa dimasa akan datang. Kewenangan desa yang luas ditunjang oleh sumber keuangan yang menjanjikan tampak seperti “pisau belati bermata dua”. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD) misalnya, sekalipun dinyatakan dalam Undang–undang Badan Permusyawaratan Desa berada diluar batasan pengertian Pemerintahan Desa, namun praktis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tak memiliki fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kepala desa (Pardiyanto, 2017). Dengan melihat potret singkat tata kelola pemerintahan desa yang baru serta segala potensi penyelewengan yang ada, maka perlu sebuah langkah pemecahan persoalan baik represif maupun preventif guna membangun sebuah model tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*. Memang akan melemahkan posisi pemerintah. Namun, hal itu lebih baik daripada perlakuan otoriter dan represif pemerintah. Model tata kelola pemerintahan desa yang berbasis *good governance* berarti membangun model penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa itu sendiri sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana tertera dalam UU.

Good Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pengelolaan dana desa dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *Good Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan desa yang lebih transparan bagi semua kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan



pemerintahan desa akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan mensejahterahkan masyarakat (Prasojo, E, 2008).

Menurut penelitian ini ada beberapa indikator tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan mengacu pada beberapa karakteristik *good governance* itu sendiri; diantaranya: akuntabilitas, transparansi, responsive dan partisipasi masyarakat. Keempat indikator tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kriteria yang harus dipenuhi dan wajib untuk diperhatikan dalam mengusahakan terciptanya sebuah dinamika tata kelola pemerintahan yang baik atau dengan kata lain tata kelola pemerintahan desa berbasis *good governance*. Dengan penguatan kapasitas pemerintahan (desa) yang semata-mata bekerja berdasarkan amanah masyarakat ataupun penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri mengelola segala potensi melalui pemberdayaan. Dari uraian tersebut maka pengelolaan keuangan yang dipegang kepala desa sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki otoritas tertinggi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Makna otoritas tertinggi membendung partisipasi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipatif.

D. Penutup

Kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menurut pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memiliki makna bahwa kepala desa sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Sifat kekuasaan tertinggi tersebut tidak selaras dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan dan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sifat kekuasaan tertinggi juga sulit untuk dilakukan kontrol dan pengawasan terhadap kepala desa sebagai pemegang otoritas tertinggi. Belum lagi bahwa pengawasan yang ada dimasyarakat desa banyak menemui kendala diantaranya kualitas SDM para penyelenggara pemerintahan desa yang kurang mumpuni, kurangnya kontrol dari BPD ataupun masyarakat, kurangnya pengawasan dari pihak otoritas tertentu, dan budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas



pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi. Kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut yang bermakna memiliki otoritas tertinggi juga tidak selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi 10 prinsip yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan publik, efektif dan efisiensi.

Daftar Pustaka

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2).
- Darmini Roza, L. A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 606–624.
- Hermawan, R. (2015). Dalam Perjalanannya, Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melihat Desa dari Sudut Pandang Aturan Perundang-Undangan. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1).
- Juliantara, D. (2003). *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Laurensius Arliman S. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1).
- Laurensius Arliman S. (2019). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Arena Hukum*, 12(2), 296–317. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>
- Marsono. (2015). Penguatan Kapasitas Pelayanan Publik Pemerintahan Desa: Membangun Konstruksi Model Pelayanan Publik Desa. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1).
- Maulana, Y. (2016). Membangun Kemandirian Desa Dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan Problematika Implementasi UU Desa : Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1).
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2).
- Pardiyanto, M. A. (2017). Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2).
- Prasojo, E, T. K. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance Kasus Best Practices dan Sejumlah Daerah di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 5.
- Salahudin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.